



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 08/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 05/PP.02.3-KPT/3203/KPU - KAB/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 05/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2018;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa petugas pemutakhiran data pemilih yang mengundurkan diri, maka untuk kesinambungan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 05/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2018;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Kesatuan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4010);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);



9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.2.3-Kpt/32/Prov/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

- Memerhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 22/PP.05.3-BA/3203/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 05/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2018 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

**PERTAMA :** Merubah petugas pemutakhiran data pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**PETIKAN :** disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Februari 2018  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,**

ttd.-

**ANGGY SHOFIA WARDANY**

Sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**JAMALUDIN**  
NIP. 196705012003121001



## LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KAB. CIANJUR

NOMOR : 08/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05/PP.02.3-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

NOMOR	NAMA PPDP	KECAMATAN	ALAMAT
1 s.d 65	tetap	tetap	tetap
66.	Ceceng Sudirman	Cianjur	Kp.Panembong Kaler RT. 03/ 01
67 s.d 76	tetap	tetap	tetap
77.	Halimi	Cianjur	Kp. Warungbatu RT.02/05
78.	tetap	tetap	tetap
79.	Ayi Solihin	Cianjur	Kp. Rawuey RT.03/07
80 s.d 126	tetap	tetap	tetap
127.	Ria Zuraida	Cianjur	Kp. Bihbul RT.01/RW.07
128 s.d 173	tetap	tetap	tetap
174.	Riki Rahmat	Cianjur	Kp. Kebon Manggu RT. 03/ 11
175 s.d 185	tetap	tetap	tetap
186.	Dadang Hikmat Sopandi	Cianjur	Jl. P. Hidayatullah Gg. Dipawangi No. 14
187 s.d 354	tetap	tetap	tetap
355.	Siti Nur Ikhlas	Warungkondang	Kp. Warungkondang RT. 01/ 01 Desa Jambudipa
356 s.d 2221	tetap	tetap	tetap
2222.	Yusep Prayogi Sugiono	Campaka	Kp. Babakan Salam RT.02/01
2222 s.d 2228	tetap	tetap	tetap
2229.	A. Lukmanul Hakim	Campaka	Kp. Campaka RT.04/05
2230	tetap	tetap	tetap
2231	Dede Setiawan	Campaka	Kp. Kebon Sebelas RT. 03/ 06
2232 s.d 2253	tetap	tetap	tetap
2254.	Niken Pratiwi	Campaka	Kp. Citawon RT. 02/RW. 12
2255 s.d 2309	tetap	tetap	tetap
2310.	Neng Romilah	Campaka	Kp. Cimande RT. 04/07
2311 s.d 3264	tetap	tetap	tetap
3265.	Anung Kusman	Campakamulya	Kp. Ciar RT. 003/002 Desa Sukasirna
3266 s.d 3821	tetap	tetap	tetap
3822.	N. Sartika	Haurwangi	Kp. Pasir Manggah RT. 01/ 02 Ds. Mekarwangi
3823 s.d 3921	tetap	tetap	tetap

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR  
 Kepala Sub Bagian

  
 JAMALUDIN

NIP.196705012001121001

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal 14 Februari 2018  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN CIANJUR,

ttd.-

ANGGY SHOFIA WARDANY